RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Pelabuhan Penyeberangan Lembar No.9, Lembar, Kec. Lembar,
Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (83364)
Telepon: (0370) 681036
http://karantinaindonesia.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) memberikan gambaran tentang target dan pendanaan yang tersedia dalam mencapai kinerja tahun 2026. RKT digunakan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga dapat menciptakan tata laksana pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ditengah dinamika global yang terus berubah, organisasi publik diminta untuk meningkatkan kinerjanya secara efektif, inovatif dan efisien. Untuk mencapai tujuan startegis ini maka dibutuhkan target kinerja dari organisasi. Target kinerja ini harus SMART yaitu *Specific* (harus secara rinci dan detail menggambarkan apa yang ingin diraih), *Measurable* (terukur), *Achieveable* (target yang ditetapkan masih bisa dicapai dengan dukungan sumber daya yang tersedia), *Relevant* (relevan dengan tugas pokok dan tanggungjawab), dan *Time-bound* (target waktu yang jelas).

Kami mengharapkan agar Rencana Kerja Tahunan Badan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat ini dapat memberikan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, serta sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga dapat menghasilkan kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembar, 5 Februari 2026

Kepala Balai

Ina Soelistyani

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

		Hal.
KATA PENGANTAR	.....	1
DAFTAR ISI	.....	2
DAFTAR GAMBAR DAN DAFTAR LAMPIRAN	……..	3
BAB I. PENDAHULUAN	.....	4
1. Latar Belakang	……..……..	4
2. Dasar Hukum	……..……..	7
BAB II. RENCANA STRATEGIS	…….	8
1. Visi	……..……	8
2. Misi	……..…….. …….	8
3. Tujuan	……..……..……..	11
4. Sasaran Strategis	……..……..	14
5. Kerangka Pendanaan	……..	16
BAB III. KEGIATAN UTAMA DAN RINCIAN KEGIATAN	..…….	17
BAB IV. PENUTUP	……..……...	28

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

		Hal.
Tabel 1.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja ……	14
Tabel 2.	Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 ……..……..	16
Tabel 3.	Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 ……	17
Tabel 4.	Rencana Kegiatan Tahunan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 ……	20

DAFTAR LAMPIRAN

		Hal.
Lampiran I.	Pagu Anggaran Yang Mendukung Indikator Kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 ……	29
Lampiran II.	Matriks Rencana Kegiatan, Anggaran dan Jadwal Palang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat ……	32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang memuat pelaksanaan program dan anggaran pada tahun berjalan yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat dalam satu tahun.

Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, rincian kinerja output dan rincian output. Target kegiatan tersebut merupakan komitmen bagi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Dokumen RKT menjadi tolak ukur untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertangunggjawaban pencapaian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tusi dari Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat memiliki peran strategis dalam: (a) penguatan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, OPTK, dan OPTK; (b) pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Nusa Tenggara Barat secara terintegrasi dari hulu ke hilir termasuk dalam sinergi pengawasan dan penegakkan hukum, serta (c) kemampuan telusur terhadap sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu.

Berdasarkan hal tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan;
2. pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
3. pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi;
4. pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan;
5. pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina;
6. pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan;
7. penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
8. pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan
9. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat telah menetapkan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja diantaranya:

1. Hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan;
2. Tingkat resiko insidensi HPHK, HPIK, dan OPTK yang dikendalikan;
3. Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, dan OPTK;
4. Persentase faktor resiko ketidaksesuaian standart keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan;
5. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Nusa Tenggara Barat;
7. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan;
8. Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas;
9. Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan;
10. Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
11. Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan;
12. Nilai penilaian mandiri tingkat maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
13. Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
14. Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
15. Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
16. Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
17. Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
18. Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
19. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat;
20. Persentase kepatuhan Service Level Agreement (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina;
21. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O19 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
7. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor I Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia;
8. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 TAhun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
RENCANA STRATEGIS

1. VISI

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045", dan Asta Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina. Visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: **“Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.**

Visi Badan Karantina Indonesia tersebut yang kemudian diadopsi oleh Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat sebagai visi organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

2. MISI

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional sebagai prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:

1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah dan tangguh.

Sejalan dengan itu, dalam menjalankan misi tersebut, Badan Karantina Indonesia berpegang teguh pada 12 Asas Penyelenggaraan Karantina, yaitu:

1. Asas kedaulatan, dalam penyelenggaraan karantina setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
2. Asas keadilan, penyelenggaraan karantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskan kajian ilmiah yang melalui proses analisis risiko terhadap media pembawa.
3. Asas perlindungan, penyelenggaraan karantina harus mampu menjamin pelindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.
4. Asas keamanan nasional, penyelenggaraan karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.
5. Asas keilmuan, dalam penyelenggaraan karantina harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan setiap tindakan yang dilakukan harus menggunakan metode ilmiah.
6. Asas keperluan, penyelenggaraan karantina menerapkan sistem mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dapat mengganggu Kesehatan Manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, serta Keamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

negeri dan dari suatu area ke area lain serta transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Indonesia.

7. Asas dampak minimal, penyelenggaraan karantina memilih dan menggunakan standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.
8. Asas transparansi, penyelenggaraan karantina harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses.
9. Asas keterpaduan, penyelenggaraan karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Asas pengakuan, penyelenggaraan karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitra dapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Asas non-diskriminasi, penyelenggaraan karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.
12. Asas kelestarian, penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Disamping itu, prinsip yang digunakan dalam tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian terintegrasi, yaitu:

1. Kehati-hatian, yaitu bijaksana mempertimbangkan risiko dan sensitivitas terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan karantina.
2. Sistematis dan Terukur, yaitu melakukan secara terstruktur dan dapat diukur berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kemitraan, Partisipatif dan Tanggung Jawab Bersama, yaitu membangun kemitraan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian pembangunan karantina Indonesia.
4. BerAkhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Adaptif, dan Kolaboratif) yang merupakan tujuh nilai utama yang menjadi pedoman perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi dari Badan Karantina Indonesia, maka Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat harus mampu berperan dalam:

a. Penguatan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya HPHK, OPTK, dan OPTK;
b. Pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Nusa Tenggara Barat secara terintegrasi dari hulu ke hilir termasuk dalam sinergi pengawasan dan penegakkan hukum; dan
c. Kemampuan telusur terhadap sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu.

3. TUJUAN

Faktor kunci keberhasilan dalam penetapan tujuan dengan keterkaitan tugas, fungsi dan wewenang Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat sangat bergantung kepada kebijakan yang adaptif dan efektif; efektivitas penyelenggaraan layanan karantina; serta sinergi penegakkan hukum.

Berdasarkan Tujuan Strategis Badan Karantina Indonesia, maka tujuan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026 menitikberatkan kepada:

a. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK

   Merupakan perwujudan kebijakan pemerintah yang mencerminkan harapan masyarakat, terutama terkait risiko ancaman dan kerentanan yang diatur secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khususnya terhadap risiko ancaman masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK.

   Tingkat perlindungan negara yang layak akan memungkinkan pemberian penilaian risiko melalui analisis risiko dan kemampuan telusur yang bertujuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjamin kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan, termasuk menjamin keamanan pangan dan pakan, yang harus didukung oleh inovasi dan perangkat teknologi informasi. Pemanfaatan standar metode, teknik dan metode perkarantinaan memberikan penjaminan keamanan pangan, keamanan pakan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan. Sertifikasi juga dapat menjelaskan tingkat perlindungan yang diharapkan dari bahaya HPHK, HPIK, OPTK, serta pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian keamanan pangan dan mutu pangan dan penjaminan keamanan pakan dan mutu pakan yang aman, yang akan dihasilkan dari integrasi penerapan tindakan karantina, pengawasan dan atau pengendalian, serta penerapan persyaratan teknis karantina. Selain itu, sertikasi kesehatan/karantina dapat memfasilitasi tingkat keamanan yang tidak akan membahayakan status Indonesia sebagai negara bebas dari hama dan penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan melalui pengiriman impor/ekpor/antararea seperti perdagangan komoditas/produk pertanian, perikanan dan kehutanan, serta pangan dan pakan komersial.

b. Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas

   Keamanan pangan dan pakan yang berkualitas merupakan kunci perwujudan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan. Faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan serta keamanan pakan dan mutu pakan merupakan fungsi dari adanya bahaya dan tingkat keparahan atas dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan kesehatan hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan yang disebabkan oleh bahaya dalam pangan dan pakan, termasuk bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis, dan praktik keamanan pangan dan keamanan pakan.

   Penilaian terhadap faktor risiko tersebut didasarkan atas skema penilaian kesesuaian terhadap standar kualitas keamanan pangan dan mutu pangan, serta kesesuaian standar kualitas keamanan pakan dan mutu pakan, mengacu kepada hasil inspeksi karantina, verifikasi, audit, monitoring dan surveilans keamanan pangan dan mutu pangan, serta ketertelusuran sistem jaminan keamanan dan mutu pangan, serta sistem jaminan keamanan pakan dan mutu pakan termasuk bahan baku pakan asal tumbuhan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan mendukung Bioekonomi

Isu Tiga Krisis Lingkungan (the Triple Planetary Crisis) telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran risiko keamanan pangan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan di perdagangkan. Kondisi tersebut memerlukan adaptasi penyelenggaraan karantina dengan mengintegrasikan pengelolaan keanekaraganan hayati ekosistim, spesies, dan genetik, melalui kolaborasi strategi nasional dan rencana aksi keanekaragaman hayati Indonesia dengan para pemangku kepentingan lingkungan untuk membangun keamanan hayati termasuk sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi kenakeragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial. Hilangnya sumber daya hayati menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik adalah akibat dari perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan biota perairan, serta dengan meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat dari perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

d. Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan melayani

Terwujudnya reformasi birokrasi Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang adaptif dan melayani, berfokus pada perubahan budaya kerja, penguatan kompetensi aparatur sipil negara melalui nilai-nilai BerAkhlak, pemanfaatan teknologi digital, serta kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi yang mampu merespons perubahan zaman, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tahun 2026, sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat tercantum pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA				
		2026	TW I	TW II	TW III	TW IV
Kegiatan 4. Penyelenggaraan Layanan Karantina						
SK.4.1. Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK pada batas resiko yang dapat diterima						
1	Hasil Pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	85	85
2	Tingkat resiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan (%)	87	87	87	87	87
3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, dan OPTK (%)	87	87	87	87	87
SK.4.2. Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif						
4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	35	35	35	35	35
5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	81	81	81	81	81
SK.4.3. Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif						
6	Persentase keberhasilan pencegahan dan	82	82	82	82	82

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Nusa Tenggara Barat (%)					
SK.4.4. Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi						
7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan (%)	65	65	65	65	65
SK.4.5. Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif						
8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas (%)	86	86	86	86	86
SK.4.6. Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif						
9	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan (%)	76	76	76	76	76
SK.4.7. Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal						
10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	85	85	85	85	85
SK.4.8. Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan (%)	85	85	85	85	85
Kegiatan 5. Manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat						
SK.5.1. Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat secara transparan dan akuntabel						
12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai)	2,8	0	0	0	2,8
13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	86	86	86	86	86
14	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	75	0	0	0	75
15	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	80	0	0	0	80

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Nilai)	86	0	0	0	86
17	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	100	100	100	100	100
18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	100	0	0	0	100
19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (%)	86	0	0	0	86
SK.5.2. Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas						
20	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina (%)	100	100	100	100	100
21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat (Indeks)	82	0	0	0	82

5. KERANGKA PENDANAAN

Pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, strategi dan program serta pencapaian sasaran Balai karantina Hewan, ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai, pengelolaan dana yang profesional, alokasi dan distribusi dana yang tepat sasaran, efektif dan efisien. Nilai anggaran BKHIT NTB tahun 2026, dapat terlihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Nilai Anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat Tahun 2026

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	
1.	Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp.	2.935.081.000
	Penyelenggaraan Layanan Karantina	Rp.	2.935.081.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp.	20.837.524.000
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp.	20.837.524.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
	Lingkup BKHIT NTB	
	Total Anggaran	**Rp. 23.772.605.000**

BAB III
KEGIATAN UTAMA DAN RINCIAN KEGIATAN

Dalam rangka mendukung terhadap pencapaian keberhasilan sasaran yang ditetapkan, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat menetapkan kegiatan utama dan kegiatan aksi untuk mewujudkan visi pada tahun 2026 sebagai berikut:

Tabel 3. Rancangan Kegiatan Utama Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

NO	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN UTAMA
1	Hasil Pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan	Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
2	Tingkat resiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Tindakan Karantina
		Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan
3	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, dan OPTK	Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
4	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina
5	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
6	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Nusa Tenggara Barat	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK
7	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
8	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas	Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina
9	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	tumbuhan yang diselesaikan	Koordinasi Perkarantinaan
10	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor
		Tindakan Karantina
11	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
12	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Tindakan Karantina
		Koordinasi Perkarantinaan
13	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Tindakan Karantina
		Koordinasi Perkarantinaan
14	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
15	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
16	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
		Gaji dan Tunjangan
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor
17	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Tindakan Karantina
18	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
19	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
20	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit
		Tindakan Karantina
21	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan
		Pemantauan Potensi sebar daerah Sebaran HPHK, HPIK, OPTK

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 4. Rencana Kegiatan Tahunan

Balai Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan POK Tahun 2026

IKU LEVEL 2 (SK)	IKU LEVEL 3 (IKSK)	KOMPONEN	SUB KOMPONEN (JENIS KEGIATAN)
Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK pada batas resiko yang dapat diterima	Hasil Pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan	Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK	Seminar Pemantauan Tingkat Regional Daerah Sebar HPHK
			Seminar Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK
			Pengelolaan Koleksi HPHK
			Seminar Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPIK
			Temu Teknis Pemantauan PIK dan Pemetaan JABI
			Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Bersifat Invasif (JABI)
			Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK
			Pengelolaan Koleksi OPTK
	Tingkat resiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Pengamatan Karantina Hewan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
			Pengamatan Karantina Tumbuhan
		Tindakan Karantina	Analisa Resiko Penyebaran HPHK
		Sosialisasi Penegakan Hukum Perkarantinaan	Tanggap Darurat Penyakit Ikan Karantina
	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, dan OPTK	Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK	Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
			Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK
			Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK
			Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)
			Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
			Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK
			Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK
Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
		Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina	Monitoring PSAH
			Surveilan Oenyakit Ikan Karantina / tertentu di IKI
			Monitoring PSAT
	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
Berkurangnya laju penyebaran spesies	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif	jenis spesies asing yang invasif di area karantina Nusa Tenggara Barat		Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan di Dalam Wilayah NKRI
		Pemantauan Potensi Daerah Sebaran HPHK, HPIK, dan OPTK	Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan Yang Dilarang, Bersifat Invasif (JABI)
Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas	Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina	Monitoring PSAH
			Monitoring PSAT
Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Penahanan Karantina Hewan
			Pemusnahan Karantina Hewan
			Penahanan Karantina Tumbuhan
			Pemusnahan Karantina Tumbuhan
		Sosialisasi Penegakan Hukum Karantina	Sosialisasi Perjanjian Kerjasama
			Sosialisasi Pengawasan dan Penindakan dengan Instansi Terkait
			Peningkatan Penguatan Pengawasan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Patroli Bersama AL/AD/Polisi (Operasi Gabungan Patuh Karantina)
			Rapat Dengan Instansi Terkait Pengawasan dan Penindakan
			Fasilitasi Gelar Perkara
			Kegiatan Inteligen dan Kepolisian Khusus dalam rangka tindakan karantina ikan di pintu pemasukan dan pengeluaran
			Temu Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan
		Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Wilayah Kerja
			Koordinasi dengan Instansi Terkait
Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Perkantoran
			Pemeliharaan Sarana / Prasarana Perkantoran
		Tindakan Karantina	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga
			Inspeksi CKIB di IKI
Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Perlakuan Karantina Hewan
			Tindakan Karantina Hewan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Tindakan Karantina Ikan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
			Perlakuan Karantina Tumbuhan
			Tindakan Karantina Tumbuhan
Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat secara transparan dan akuntabel	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Tindakan Karantina	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan
			Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji
			Kaji Ulang Manajemen
			Audit Internal ISO/IEC 17025:2005
			Surveilance Akreditasi (Untuk Laboratorium yang sudah terakreditasi)
			Surveilance SMT (9001:2015, 37001:2016, 45001:2018)
			Akreditasi Laboratorium Karantina Ikan
			Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan
		Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel
			Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin
			Koordinasi Jabatan Fungsional Terkait Tindakan Perkarantinaan
	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina	Tindakan Karantina	Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan
			Kaji Ulang Manajemen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat		Audit Internal ISO/IEC 17025:2005
			Surveilance Akreditasi (Untuk Laboratorium yang sudah terakreditasi)
			Surveilance SMT (9001:2015, 37001:2016, 45001:2018)
			Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji
			Akreditasi Laboratorium Karantina Ikan
			Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan
		Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel
			Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin
			Koordinasi Jabatan Fungsional Terkait Tindakan Perkarantinaan
	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Perkantoran
			Pemeliharaan Sarana / Prasarana Perkantoran
	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Perkantoran
			Pemeliharaan Sarana / Prasarana Perkantoran
	Nilai kinerja anggaran Balai	Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji dan Tunjangan
			Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK
			Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur
			Pembayaran Upah Lembur PPPK
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional Perkantoran
			Pemeliharaan Sarana / Prasarana Perkantoran
	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Perlakuan Karantina Hewan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
			Perlakuan Karantina Tumbuhan
		Tindakan Karantina	Tindakan Karantina Hewan
			Tindakan Karantina Ikan
			Tindakan Karantina Tumbuhan
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan	Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin
	Persentase tindak lanjut	Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat		Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin
Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan
			Perlakuan Karantina Hewan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Ikan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Ikan
			Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan
			Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan
			Perlakuan Karantina Tumbuhan
		Tindakan Karantina	Tindakan Karantina Hewan
			Tindakan Karantina Ikan
			Tindakan Karantina Tumbuhan
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	Koordinasi Perkarantinaan	Pembinaan Satpel
		Pemantauan Potensi sebar daerah Sebaran HPHK, HPIK, OPTK	Sosialisasi Perkarantinaan
			Inhouse training/ Pelatihan Teknis KH, KI, dan KT
			Magang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan rencana sebagai turunan dari rencana strategis yang berjangka waktu satu tahun. Rencana kinerja memberikan gambaran lebih mendetail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya. Dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan.

Kemampuan menyusun rencana kinerja dan sasaran yang jelas dengan besaran yang terukur, lokasi, waktu, kelompok sasaran, dan manfaat bagi kelompok sasaran. Kunci keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan terletak pada kemampuan menciptakan sinergisme dan keterpaduan pelaksanaan pembangunan melalui pemantapan sistem dan metode perencanaan, peningkatan kualitas SDM, penataan kelembagaan, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian hal-hal yang terkait dengan aspek potensi, tantangan, dan hambatan dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I.

PAGU ANGGARAN YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA
BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2026

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET INDIKATOR	PAGU (Rp)
Perlindungan wilayah terhadap ancaman HPHK, HPIK, dan OPTK pada batas resiko yang dapat diterima	Hasil Pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan karantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan	85 %	166.561.000
	Tingkat resiko insidensi HPHK, HPIK, OPTK yang dikendalikan	87 %	149.588.350
	Persentase wilayah yang terkendali dari HPHK, HPIK, dan OPTK	87 %	341.324.000
Pengawasan kualitas keamanan pangan dan keamanan pakan dan mutu pakan secara efektif	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	35 %	72.748.600
	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	81 %	8.571.600
Berkurangnya laju penyebaran spesies asing invasif, vektor penyakit dan zoonosis secara efektif	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian jenis spesies asing yang invasif di area karantina Nusa Tenggara Barat	82 %	96.789.000
Optimasi pemanfaatan sumber daya hayati berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan	65 %	8.571.300
Penerapan sistem ketertelusuran secara efektif	Persentase ketertelusuran komoditas pangan hewani, ikan dan pangan nabati prioritas	86 %	35.515.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sinergitas pengawasan dan penindakan pelanggaran karantina secara efektif	Persentase kasus pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan yang diselesaikan	76 %	500.008.000
Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina secara optimal	Tingkat pemanfaatan prasarana dan sarana karantina hewan, ikan, dan tumbuhan	85 %	1.408.679.000
Sertifikasi kesehatan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif	Persentase sertifikat kesehatan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang diterbitkan	85 %	103.872.850
Tata kelola manajemen internal lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat secara transparan dan akuntabel	Nilai penilaian mandiri tingkat Maturitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	2,8 Nilai	292.411.000
	Persentase rekonsiliasi kinerja lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	86 %	292.411.000
	Tingkat kepatuhan pengelolaan aset Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	75 %	1.328.413.000
	Tingkat kepatuhan tata kelola PBJ Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	80 %	1.328.413.000
	Nilai kinerja anggaran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	86 Nilai	16.903.205.000
	Realisasi PNBP Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	100 %	103.872.550
	Persentase penyelesaian temuan LHP BPK lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa	100 %	41.164.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

	Tenggara Barat		
	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	86 %	53.894.000
Budaya birokrasi lingkup Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat yang BerAkhlak dengan ASN yang profesional dan berintegritas	Persentase kepatuhan *Service Level Agreement* (SLA) terhadap optimasi janji layanan karantina	100 %	103.872.750
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Barat	82 Indeks	432.720.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II.

MATRIKS RENCANA KEGIATAN, ANGGARAN DAN JADWAL PALANG

BALAI KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2026

DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	PAGU (RP)	PERIODE											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Pemeriksaan Fisik Karantina Hewan	1	THN	30.000.000												
Pemeriksaan Laboratorium Karantina Hewan	1	KEG	20.000.000												
Pengamatan Karantina Hewan	25	OK	11.000.000												
Penahanan Karantina Hewan	6	KEG	1.200.000												
Perlakuan Karantina Hewan	1	KEG	5.211.000												
Pemusnahan Karantina Hewan	12	KEG	41.700.000												
Akreditasi Laboratorium Karantina Hewan	1	KEG	157.984.000												
Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji	4	KEG	18.550.000												
Kaji Ulang Manajemen	1	KEG	1.820.000												
Audit Internal ISO/IEC 17025:2005	1	LAP	1.740.000												
Surveilance Akreditasi (Untuk Laboratorium Yang Sudah Terakreditasi)	1	KEG	48.528.000												
Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga dan SAP	120	OH	52.800.000												
Surveilance SMT (9001:2015, 37001:2016, 45001:2018)	1	LAP	49.584.000												
Analisa Resiko Penyebaran HPHK	1	KEG	30.818.000												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	PAGU (RP)	PERIODE											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Tindakan Karantina Hewan	1	THN	45.000.000												
Pemeriksaan Fisik KI	1	THN	30.390.000												
Pemeriksaan Laboratorium KI	1	KEG	20.000.000												
Pengawasan dan/atau Pengendalian PIK, Agensia Hayati, Jenis Asing invasif, PRG, SDG, Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Dibatasi, dan Pakan di Dalam Wilayah NKRI	1	KEG	44.230.000												
Akreditasi Laboratorium Karantina Ikan	18	OH	185.196.000												
Inspeksi CKIB di IKI	27	OK	40.196.000												
Tindakan Karantina Ikan	1	THN	27.000.000												
Pemeriksaan Fisik Karantina Tumbuhan	1	THN	32.129.000												
Pemeriksaan Laboratorium Karantina Tumbuhan	1	KEG	20.000.000												
Pengamatan Karantina Tumbuhan	40	OH	17.600.000												
Penahanan Karantina Tumbuhan	6	KEG	1.200.000												
Perlakuan Karantina Tumbuhan	6	KEG	5.000.000												
Pemusnahan Karantina Tumbuhan	1	THN	14.280.000												
Akreditasi Laboratorium Karantina Tumbuhan	18	OH	88.674.000												
Tindakan Karantina Tumbuhan	1	THN	105.944.000												
Persiapan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	1	KEG	46.030.000												
Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar HPHK	40	OK	56.746.000												
Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPHK	45	OK	36.562.000												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	PAGU (RP)	PERIODE											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Seminar Pemantauan Tingkat Regional Daerah Sebar HPHK	12	OH	15.874.000												
Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK	8	OH	16.496.000												
Pengelolaan Koleksi HPHK	1	KEG	5.000.000												
Pemantauan Penyakit Ikan Karantina (PIK)	1	PKT	60.814.000												
Seminar Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar HPIK	50	OK	44.464.000												
Temu Teknis Pemantauan PIK dan Pemetaan JABI	6	OH	13.676.000												
Rekomendasi Kebijakan Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif (JABI)	1	KEG	105.118.000												
Persiapan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	60	OK	31.058.000												
Pelaksanaan Pemantauan Daerah Sebar OPTK	36	OK	82.252.000												
Rapat Internal Hasil Pemantauan Daerah Sebar OPTK	60	OK	27.862.000												
Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPTK	4	OH	13.492.000												
Pengelolaan Koleksi OPTK	1	KEG	5.000.000												
Sosialisasi Perkarantinaan	300	OK	284.804.000												
Inhouse Training/ Pelatihan Teknis KH, KI dan KT	3	KEG	94.158.000												
Magang	9	OH	41.028.000												
Sosialisasi Perjanjian Kerjasama	6	OH	54.304.000												
Sosialisasi Pengawasan dan Penindakan dengan Instansi Terkait	1	KEG	30.630.000												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DESKRIPSI	VOLUME	SATUAN	PAGU (RP)	PERIODE											
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Peningkatan Penguatan Pengawasan	4	OK	15.376.000												
Patroli Bersama AL/AD/Polisi (Operasi Gabungan Patuh Karantina)	3	KEG	144.900.000												
Rapat Dengan Instansi terkait Pengawasan dan Penindakan	4	OK	91.156.000												
Fasilitasi Gelar Perkara	1	KEG	44.394.000												
Kegiatan Intelijen dan Kepolisian Khusus dalam rangka tindakan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran	1	PKT	7.960.000												
Temu Teknis Penanganan Kasus Pelanggaran Perkarantinaan	2	OH	7.778.000												
Monitoring PSAH	54	OK	53.030.000												
Surveilan Penyakit Ikan Karantina / tertentu di IKI	18	OH	28.662.000												
Tanggap Darurat Penyakit Ikan Karantina/tertentu	1	THN	58.469.000												
Monitoring PSAT	40	OK	18.000.000												
Pembinaan Wilayah Kerja (SatPel)	15	OH	101.840.000												
Koordinasi Dengan Instansi Terkait	30	OK	32.400.000												
Koordinasi dengan Kantor Pusat dan UPT Terkait Lingkup Barantin	16	OH	164.656.000												
Koordinasi Jabatan Fungsional Terkait Tindakan Perkarantinaan	3	OK	20.514.000												
Pembayaran gaji dan tunjangan	1	THN	13.492.700.000												
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	1	THN	1.314.284.000												
Pembayaran Upah Lembur dan	23.832	OJ	703.296.000												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Uang Makan Lembur															
Pembayaran Uang Lembur PPPK	2.688	OH	64.512.000												
Operasional Perkantoran	1	THN	3.976.242.000												
Pemeliharaan Sarana/ Prasarana Perkantoran	1	PKT	1.286.490.000												

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).